



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 99 /K/411.013/2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA
DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PATIHAN
KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pencalonan Kepala Desa Antar Waktu oleh Penjabat Kepala Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, serta berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 99 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu memberhentikan Penjabat Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

llh.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Plt. Camat Loceret tanggal 13 April 2023 Nomor 145/274/411.508/2023 Perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan (Pj) Kepala Desa;
 2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Patihan Kecamatan Loceret tanggal 12 April 2023 Nomor 141.1/06/BPD/2023 Perihal Usulan Pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Desa Patihan Kecamatan Loceret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PATIHAN KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Memberhentikan Saudari LEFY MUJI SUNDARI, S.Sos dari jabatan Penjabat Kepala Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Kepada Saudari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah diberikan kepada negara dan bangsa selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

- KETIGA : Mengangkat Saudara MOHAMMAD SAIFUL WAKIT MUSTOFA untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Penjabat Kepala Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai PNS Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan penghasilan berupa tunjangan Penjabat Kepala Desa dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan tugas paling lama 6 (enam) bulan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dl